

ARTIKEL ILMIAH

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

(Studi Kasus Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu)



OLEH :

EBI KURNIA SARI

NIM. 1124021

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
ROKAN HULU
2015**

LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH


SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Studi Kasus Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)

Karya ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan studi sarjana (S-1) di Universitas Pasir Pengaraian

Ditetapkan dan disahkan di Pasir Pengaraian

Pada Tanggal 1 Maret 2015

Oleh:



Hj. Fitriyati Is, SE.,MM
Pembimbing I



Nofrianty, SE
Pembimbing II

Mengetahui,



Hj. Sri Yunawati, M.Acc
Ketua Program Studi

Surat Pernyataan Sumber Tulisan Artikel Ilmiah

Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini:

Nama : EBI KURNIA SARI

NIM : 1124021


- 1) Menyatakan bahwa Artikel Ilmiah yang saya tuliskan benar sumber dari kegiatan penelitian/perencanaan yang telah dilakukan sendiri oleh penulis bukan oleh pihak lain.
- 2) Naskah ini belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk proseding maupun jurnal sebelumnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan pihak manapun juga untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.


Pasir Pengaraian, 1 Maret 2015

Yang Membuat Pernyataan





EBI KURNIA SARI
NIM: 1120021

Pembimbing I


Hj. FITRIYATI IS, SE.,MM
NIDN: 1012027301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi


Hj. SRI YUNAWATI, M.Acc
NIDN: 1009018501

**“ Suatu Tinjauan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
(Studi Kasus Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu)”**

Ebikurniasari88@gmail.com

Ebi Kurnia Sari, Hj. Fitriyati Is, SE.,MM, Nofrianty, SE

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peningkatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan hambatan dalam pencapaian target penerimaan PBB di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Obyek dalam Penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat Wajib Pajak yang ada di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah. Sampel penelitian dipilih dengan teknik *propotional random* dengan jumlah sampel yang diambil berdasarkan rumus Slovin sebanyak 88 orang. Data penelitian diambil menggunakan kuisioner dengan skala *Likert*. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung tingkat capaian responden (TCR) untuk setiap butir pertanyaan yang diberikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peningkatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir responden cenderung menilai pada pelaksanaan *input* (masukan) berada pada kategori Kurang Baik. Hal ini terindikasi dari nilai TCR rata-rata sebesar 64,38% dengan kriteria Kurang Baik. Sedangkan *Throghput* (proses) pemungutan sebesar 64,85% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden di kriteria Kurang Baik, dan terakhir *Output* (keluaran) target dan realisasi dengan nilai TCR sebesar 51,18% dengan kriteria Tidak Baik. Untuk mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pendataan ulang Wajib Pajak, melaksanakan penagihan aktif secara bertahap berdasarkan atas Surat Tagihan Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, membuat surat himbauan Wajib Pajak untuk segera memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of an increase in the acceptance of Land and Building Tax (PBB) and obstacles in achieving the target of tax revenue in the village of Rambah Tengah Hilir District Rambah of Rokan Hulu. Objects in this study is a whole community Taxpayers Village Rambah Tengah Hilir as a sample selected by using random proportional to the number of samples taken by the formula Slovin as many as 88 people. The research data were collected using a questionnaire with Likert scale. Data were analyzed by using quantitative descriptive analysis technique that shows a picture of the results on the level of achievement of the respondents (TCR) for each of the questions given . The results of this study showed that the implementation of the increase in land and building tax revenues respondents tended to assess the implementation of the input (input) in the category Good Enough. This is indicated by the value of the TCR to the assessment of tax payers against officers amounted to 64,38 % with the classification level of achievement of respondents in the criteria Less Good. While Throghput (process) of 64,85 % voting classification Achievement Level Respondents in Less Good criteria , and the final output (output) targets and the realization of the TCR value of 51,18 % with a classification level of achievement of respondents in the criteria not Good . To achieve the target of land and building tax revenues remains to be done is to collect data on taxpayer, implementing active collection gradually based on STPs , improve the quality of service to the community , make an appeal letter taxpayer to immediately fulfill its obligation to pay the tax on land and buildings (PBB) .

Keywords: Land and Building Tax (PBB)

PENDAHULUAN

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai peraturan pemerintah dimana dalam Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditentukan penerimaan negara dalam pembangunan. Salah satu jenis pajak yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, dengan wajib pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, dengan kewajiban pembayaran Pajak hanya 1 (satu) kali dalam setahun.

Kewenangan dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tetap merupakan tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang secara konsultatif fungsional melakukan kegiatan pembinaan dan mempunyai tanggung jawab dalam rangka meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Konsekuensi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ialah memberikan kepastian hukum serta landasan dalam pengenaan pajak atas bumi dan bangunan dan perolehan manfaat atas bangunan. Dengan kata lain kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan perwujudan dan pengabdian, kewajiban dan partisipasi masyarakat selaku wajib pajak mendukung lancarnya pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 16 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara merupakan wilayah yang secara administratif hasil pemekaran Kabupaten Kampar. Dengan 148 buah Desa dan kelurahan yang salah satunya adalah Desa Rambah Tengah Hilir yang berada di Kecamatan Rambah dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dari target yang ingin dicapai tidak dapat sepenuhnya direalisasikan. Tidak tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu berhubungan dengan pelayanan dalam penerimaan PBB tersebut, baik itu mengacu pada proses administrasi PBB, petugas PBB maupun partisipasi masyarakat itu sendiri.

Pajak menurut Soemitro dalam Siti

Resmi (2008) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak Bumi dan Bangunan menurut Valentina, *etc* (2006) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan menurut Suandy (2005) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

METODE PENELITIAN

Obyek dalam Penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat Wajib Pajak yang pada Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Lokasi penelitian penulis lakukan di Kantor Desa Rambah Tengah Hilir (Desa Boter) Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk menentukan jumlah sampel yang dianggap memenuhi syarat digunakan rumus Slovin yang dikemukakan Husein (2006:108) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan, yaitu 10%

Berdasarkan rumus di atas, ukuran sampel yang dianggap sudah dapat mewakili populasi dengan menggunakan derajat kepercayaan 0,1 (10%) adalah:

$$n = \frac{750}{(750)(0,1)^2 + 1} = 88$$

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 88 orang masyarakat Wajib Pajak yang ada di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam pengambilan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi
Pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian
2. Kuesioner/Angket
Suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat daftar pertanyaan kepada responden yang berisi tentang pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Dokumentasi
Pengambilan data yang dilakukan dengan cara meminta kepada kepala Desa tentang data sekunder berupa jumlah masyarakat wajib pajak desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, serta laporan lain yang relevan dengan penelitian.

Dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan teknik Analisis Deskriptif Kuantitatif, analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekilas hasil responden penelitian, nilai rata-rata (*mean*) masing-masing item pertanyaan dan total item.

Untuk mengetahui Tingkat Capaian Responden (TCR) dan kriteria hubungan, digunakan formulasi rumus yang dikembangkan Sugiyono (2010:74) sebagai berikut:

$$TCR = \frac{\text{Skor rata-rata}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

Klasifikasi tersebut penulis gambarkan kembali sebagai berikut :

Klasifikasi Tingkat Capaian/
Kesesuaian Responden

Tingkat Capaian Responden (%)	Kriteria
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup Baik
55 - 65	Kurang Baik
1 - 54	Tidak Baik

Sumber : Sugiyono (2010:74)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Input (masukan)

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah personil desa yang ditunjuk sebagai pelaksana di tingkat desa dan personil tersebut atau mereka yang ditunjuk sebagai petugas pemungut PBB yang berkantor di Desa Rambah Tengah Hilir yang fungsinya melayani masyarakat wajib pajak yang datang untuk menyetorkan pembayaran pajaknya ke kas daerah.

Tabel 4.6
Tingkat Capaian Responden Mengenai Sumber Daya Manusia pada Pelaksanaan Peningkatan dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

In di ka tor	No item	Kriteria Pertanyaan							Jum lah Res pon den	Skor Total	Rata-Rata	Tingkat Capaian Respon den (TCR)	Ketera ngan			
		Tidak Pernah Sama Sekali	Tidak Pernah	Pernah	Selalu	Sering	Sangat Sering	Sangat Sangat Sering								
Su mi ber Da ya Ma nu sia	1	0	0	0	0	47	53,41	25	28,41	16	18,18	207	2,35	47,06%	Cukup Baik	
	2	0	0	14	15,91	57	64,77	17	19,32	0	0	88	261	2,97	59,32%	Kurang Baik
	3	0	0	6	6,82	56	63,64	26	29,55	0	0	88	244	2,77	55,46%	Kurang Baik
	4	0	0	7	7,95	7	7,95	74	84,09	0	0	88	197	2,24	44,47%	Tidak Baik
Rata-Rata Variabel											2,58	51,57%	Tidak Baik			

Sumber : Data Primer diolah, Tahun 2015

Dari formulasi rumus diatas, terlihat hasil yang menyatakan personil pada pelaksanaan peningkatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sangat rendah, itu dibuktikan dengan nilai rata-rata Tingkat Capaian Responden (TCR) hanya sebesar 51,57% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden di kriteria Tidak Baik.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bertujuan untuk meningkatkan kinerja petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di pedesaan ini, belum ada sarana dan prasarana yang disediakan. Untuk membuktikan hal tersebut, dapat penulis utarakan pendapat responden sesuai dengan Tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7
Penilaian Responden Mengenai Sarana dan Prasarana pada Pelaksanaan Peningkatan dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

In di ka tor	No item	Kriteria Pertanyaan							Jum lah Res pon den	Skor Total	Rata-Rata	Tingkat Capaian Respon den (TCR)	Ketera ngan			
		Tidak Pernah Sama Sekali	Tidak Pernah	Pernah	Selalu	Sering	Sangat Sering	Sangat Sangat Sering								
Sar na Pra sa ra	5	22	25,00	51	57,95	15	17,05	0	0	0	88	359	4,08	81,59%	Baik	
	6	17	19,32	57	64,77	14	15,91	0	0	0	88	355	4,03	80,68%	Baik	
	7	4	4,45	26	29,55	58	65,91	0	0	0	88	298	3,39	67,73%	Cukup Baik	
	8	26	29,55	48	54,55	14	15,91	0	0	0	88	364	4,13	82,73%	Baik	
	9	5	5,68	51	57,95	32	36,36	0	0	0	88	325	3,69	73,86%	Cukup Baik	
	10	0	0	21	23,86	31	35,23	36	40,91	0	0	88	249	2,82	56,59%	Kurang Baik
Rata-Rata Variabel											3,69	73,86%	Cukup Baik			

Sumber : Data Primer diolah, Tahun 2015

Dari tabel tersebut, bahwasanya petugas pemungut PBB yang ada di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah

tidak pernah menerima sarana dan prasarana yang disediakan bagi petugas pemungut pajak berdasarkan persentase jawaban responden sebesar 73,86% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden Cukup Baik.

c. Dana Upah Pemungutan

Dana upah pungut yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana yang diterima oleh petugas pemungut pajak dengan maksud sebagai upah pemungutan. Untuk dapat melihat sejauhmana mengenai dana upah pungut pelaksanaan peningkatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dapat penulis gambarkan di Tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9
Tingkat Capaian Responden mengenai Dana Upah Pungut Pelaksanaan Peningkatan dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

In di ka tor	No Item	Kriteria Pertanyaan										Tingkat Capaian Responden (TCR)	Keterangan		
		Tidak Pernah Sama Sekali		Tidak Pernah		Pernah		Selalu		Sering	Jumlah Responden			Skor Total	Rata-Rata
		Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)	Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)	Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)	Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)						
Upah Pemungutan	11	9	10,23	22	25,00	47	64,77	0	0	0	88	304	3,45	69,09%	Cukup Baik
	12	0	0	23	26,14	51	57,95	14	15,91	0	88	273	3,10	62,05%	Kurang Baik
	13	0	0	5	5,68	54	61,36	29	32,95	0	88	240	2,73	54,55%	Kurang Baik
	14	0	0	5	5,68	11	12,50	72	81,82	0	88	197	2,24	44,47%	Kurang Baik
Rata-Rata Variabel												2,88	57,62%	Kurang Baik	

Dana upah pungut pelaksanaan peningkatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sangat rendah, itu dibuktikan dengan nilai TCR sebesar 57,62% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden di kriteria Kurang Baik.

d. Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

Wajib pajak merupakan salah satu faktor terjadinya proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, ini dilihat dari perbandingan jumlah ketentuan wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 4.11
Penilaian Responden Mengenai Pelaksanaan Peningkatan dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

In di ka tor	No Item	Kriteria Pertanyaan										Tingkat Capaian Responden (TCR)	Keterangan		
		Tidak Pernah Sama Sekali		Tidak Pernah		Pernah		Selalu		Sering	Jumlah Responden			Skor Total	Rata-Rata
		Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)	Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)	Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)	Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)						
Kesadaran Wajib Pajak	15	24	27,27	52	59,09	12	13,64	0	0	0	88	354	4,14	82,73%	Baik
	16	20	22,73	54	61,36	14	15,91	0	0	0	88	358	4,07	81,36%	Baik
	17	7	7,95	21	23,86	60	68,18	0	0	0	88	299	3,39	67,95%	Cukup Baik
	18	17	19,32	25	28,41	46	52,27	0	0	0	88	323	3,67	73,41%	Cukup Baik
	19	8	9,09	50	56,82	30	34,09	0	0	0	88	330	3,75	75,00%	Cukup Baik
	20	0	0	0	0	16	18,18	66	75,00	6	6,82	88	1,16	22,73%	Tidak Baik
Rata-Rata Variabel												3,52	70,45%	Cukup Baik	

Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2013.

2. Analisis Throughput (Proses)

Dari segi *throughput* (proses), dalam penyampaian SPPT petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan telah mematuhi mekanisme penyampaian SPPT.

Tabel 4.12
Tingkat Capaian Responden pada mekanisme pemungutan PBB dalam pelaksanaan peningkatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

In di ka tor	No Item	Kriteria Pertanyaan										Tingkat Capaian Responden (TCR)	Keterangan			
		Tidak Pernah Sama Sekali		Tidak Pernah		Pernah		Selalu		Sering	Jumlah Responden			Skor Total	Rata-Rata	
		Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)	Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)	Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)	Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)							
Proses Pemungutan	21	7	7,95	31	35,23	50	56,82	0	0	0	88	309	3,51	70,23%	Cukup Baik	
	22	0	0	0	0	17	19,32	67	76,14	4	4,55	88	1,89	2,15	42,99%	Tidak Baik
	23	0	0	0	0	15	17,05	65	73,86	8	9,09	88	1,83	2,07	41,59%	Tidak Baik
	24	22	25,00	50	56,82	16	18,18	0	0	0	88	358	4,07	81,36%	Baik	
	25	19	21,59	52	59,09	17	19,32	0	0	0	88	354	4,02	80,49%	Baik	
	26	7	7,95	41	46,59	40	45,45	0	0	0	88	319	3,63	72,50%	Cukup Baik	
Rata-Rata Variabel												3,24	64,85%	Kurang Baik		

Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2013.

Nilai TCR terhadap mekanisme pemungutan PBB dalam pelaksanaan peningkatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 64,85% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden di Kriteria Kurang Baik.

3. Analisis Output (Keluaran)

Dari segi *output* (keluaran), pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dikatakan kurang berhasil. Jumlah realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih jauh dari target yang ditetapkan

Tabel 4.13
Tingkat Capaian Responden tentang Target dan Realisasi dalam Pelaksanaan Peningkatan dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

In di ka tor	No Item	Kriteria Pertanyaan										Tingkat Capaian Responden (TCR)	Keterangan			
		Tidak Pernah Sama Sekali		Tidak Pernah		Pernah		Selalu		Sering	Jumlah Responden			Skor Total	Rata-Rata	
		Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)	Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)	Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)	Fre kuesi nsi (%)	Perse nta se (%)							
Target dan Realisasi	27	0	0	0	0	13	14,77	68	77,27	7	7,95	88	1,82	2,07	41,36%	Tidak Baik
	28	0	0	0	0	18	20,45	56	63,64	14	15,91	88	1,80	2,05	40,91%	Tidak Baik
	29	0	0	0	0	18	20,45	59	67,05	11	12,50	88	1,83	2,08	41,59%	Tidak Baik
	30	0	0	22	25,00	56	63,64	10	11,36	0	0	88	2,76	3,14	62,73%	Kurang Baik
	31	0	0	47	53,41	35	39,77	6	6,82	0	0	88	293	3,47	69,32%	Cukup Baik
Rata-Rata Variabel												2,15	51,18%	Tidak Baik		

Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2013.

Nilai TCR terhadap Target dan Realisasi dalam pelaksanaan peningkatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sebesar

51,18% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden di Kriteria Tidak Baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tersebut, mengenai mengenai Pelaksanaan Peningkatan dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Maka penulis mengambil suatu kesimpulan atau interpretasi dan diakhiri dengan saran-saran dari keseluruhan uraian dan penjelasan bab-bab terdahulu, sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi *input* (masukan), indikator sumber daya manusia yang dilihat dari kualitas dan kuantitasnya dari segi pendidikan masih dominan rendah.
2. Dari segi *throughput* (proses), dalam penyampaian SPPT petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan telah mematuhi mekanisme penyampaian SPPT. Penyampaian SPPT dalam jangka 15 hari sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya dalam hal pembayaran, wajib pajak yang tidak dapat melakukan pembayaran melalui Bank, Kantor Pos dan Giro dapat membayar melalui petugas pemungut.
3. Dari segi *output* (keluaran), pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dikatakan tidak berhasil. Jumlah realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih jauh dari target yang ditetapkan.
4. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pelaksanaan Peningkatan dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu responden cenderung menilai pada pelaksanaan *input* (masukan) berada pada kategori Kurang Baik. Hal ini terindikasi dari nilai TCR terhadap penilaian masyarakat wajib pajak terhadap petugas adalah rata-rata sebesar 64,38% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden di

kriteria Kurang Baik. Sedangkan *Throughput* (proses) pemungutan sebesar 64,85% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden di kriteria Kurang Baik, dan terakhir *Output* (keluaran) target dan realisasi dengan nilai TCR sebesar 51,18% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden di kriteria Tidak Baik.

B. Saran

1. Untuk mempermudah penagihan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan peran serta masyarakat yang aktif antara lain dengan memberikan data-data atau dokumen yang mendukung perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Tercapainya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rambah Tengah Hilir memerlukan kerjasama antara wajib pajak dengan pihak fiskus yaitu dengan cara wajib pajak segera melaporkan apabila ada perubahan atas objek pajak bumi dan bangunan wajib pajak dan dilain pihak pemerintah Desa Rambah Tengah Hilir harus memperhatikan potensi yang masih dapat dikembangkan, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemungutan pajak seperti penyediaan transportasi untuk mencapai daerah-daerah yang sulit dijangkau serta menambah jumlah petugas pemungut pajak serta perlu menetapkan dasar penetapan target PBB yang tepat sehingga efektifitas penerimaan dapat ditingkatkan.
3. Hendaknya pihak Kecamatan atau pihak Kabupaten memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai kepada desa yang realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan paling tinggi, itu sebagai motivasi untuk Kepala Desa dalam menggerakkan perangkat desanya agar lebih giat memungut pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A (2005), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta, PT. Gramedia.

- Bohari. H, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Brotodiharjo, Santoso 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Erly Suandy, 2005, *Hukum Pajak*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung 2005.
- Ferdinand, 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handayaniingrat, Soewarno, 2002, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Haji Masagung.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan (Teori dan Teknis Perhitungan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lutfi, Achmad (et al), 2013, *Devolusi Pajak Bumi dan Bangunan: Tantangan dan Peluang Penguatan Taxing Capacity Untuk Mendorong Daya Saing Daerah*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Penerbit Andi Yogyakarta, Edisi Revisi.
- Meliiala, Tulis S. Oetomo, 2010, *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Edisi 5. Semesta Media.
- Munir, dkk, 2004, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Pudyatmoko Sri, 2002, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Siti Resmi, 2008, *Perpajakan, Teori dan Kasus*, Jakarta, Edisi 4 Penerbit Salemba Empat.
- Soemitro, 2002, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung, PT. Eresco.
- Steers, Richard M. 2005, *Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Magdalenan Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Sufian, Hamim, 2003, *Administrasi Organisasi dan Manajemen*, Pekanbaru: UIR Press.
- Suprianto, Edy. 2011, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, Early. 2002. *Hukum Pajak*. Yogyakarta : Salemba Empt.
- Susanto, A. B. (2007). *Corporate Social Responsibility*. The Jakarta Consulting Group. Jakarta.
- Valentina, Sri dan Aji Suryo, 2006, *Perpajakan Indonesia*, UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Kurniaty Fitri, 2011, *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru*, Jurnal Sosial Pembangunan Tahun II No.4, November 2011.
- Wafa Emalia Wardi, 2012, *Tinjauan Penerimaan PBB pada Beberapa Kecamatan di Wilayah Kota Bekasi*, Universitas Bina Nusantara.
- Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Tahun 2000*, Jakarta: CV. Eko Jaya.
- ,2000. *Pajak Bumi dan Bangunan*, Cetakan Pertama, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jendral Pajak, ***Himpunan
Perubahan Undang-Undang
Perpajakan***, Pustaka Tirta Mas
Surabaya, 1996.

Direktorat Jendral Pajak, ***Undang-Undang RI
Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan***.